



**BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
SE-KABUPATEN BANGGAI LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Se-Kabupaten Banggai Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA SE-KABUPATEN BANGGAI LAUT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

BAB III

ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) ADD adalah dana yang bersumber dari 10% (sepuluh Persen) dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah setelah dikurangi DAK yang merupakan bagian dari bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Dana Perimbangan yang diterima pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan keuangan yang bersifat umum yang peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.

- (3) ADD dialokasikan kepada Desa dalam rangka membantu capaian program Pemerintah Desa dan untuk percepatan akselerasi pembangunan serta pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa.
- (4) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang merupakan bagian dari APBDesa.

BAB IV
TATA CARA PENGANGARAN
ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) ADD dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran belanja ADD dalam APBD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Belanja ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan melalui Belanja Bantuan Keuangan.

Pasal 5

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berupa uang yang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan, objek dan rincian objek berkenaan pada PPKD.
- (2) Rincian objek belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan besaran bantuan keuangan.

BAB V
TATA CARA PENGALOKASIAN
ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

- (1) Pengalokasian ADD diambil dari 10% (sepuluh persen) total Dana Perimbangan Kabupaten setelah dikurangi DAK.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari DAU dan Dana Bagi Hasil.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada Desa Se-Kabupaten Banggai Laut dengan mempertimbangkan :
 - a. penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD; dan
 - c. jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa.

- (4) jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 7

- (1) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dihitung dengan formulasi :
- a. alokasi dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari ADD di Kabupaten dengan mempertimbangkan penghasilan tetap dan tunjangan; dan
 - b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebesar 10% (Sepuluh per seratus) dari ADD di Kabupaten, dengan bobot formulasi sebagai berikut :
 1. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
 2. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk miskin;
 3. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
 4. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis

- (2) Bobot formulasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung dengan cara :

$$AF \text{ setiap Desa} = \{0,25 * Z1) + 0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DDKab - ADKab)$$

Keterangan :

AF setiap Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten yang bersangkutan
Z3	=	rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah Desa kabupaten yang bersangkutan
Z4	=	rasio IKG setiap desa terhadap total IKG Desa kabupaten yang bersangkutan
DDKab	=	besaran dana Desa kabupaten
ADKab	=	besaran alokasi dasar kabupaten

- (3) Rumusan perhitungan Alokasi Dana Desa setiap Desa dihitung dengan cara, yaitu :
$$[(\text{Alokasi Dasar}) + (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)].$$
- (4) Hasil rumusan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan besaran nilai ADD setiap Desa.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perhitungan dan Penetapan besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Nilai ADD setiap Desa menjadi salah satu pendapatan Desa yang sah yang harus dimasukkan didalam Dokumen APBDesa.

BAB VI

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Anggaran ADD melalui belanja bantuan keuangan didasarkan pada DPA-PPKD.
- (2) Anggaran ADD setiap Desa dimasukkan kedalam Dokumen APBDesa setiap tahun anggaran.
- (3) APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 11

- (1) Pencairan ADD terintegrasi dengan pencairan APBDesa.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPKD berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat dan rekomendasi dari SKPD yang membidangi administrasi keuangan desa dan pemerintahan desa.

Pasal 12

Pencairan ADD yang masuk didalam APBDesa dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui transfer uang dari Rekening Pengeluaran Daerah ke Rekening Pemerintah Desa.

BAB VII
TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN
DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pemerintah Desa wajib menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat dengan rincian sebagai berikut :
 - a. asli untuk Arsip Pemerintah Desa;
 - b. 1 (satu) rangkap copy untuk Kecamatan.
- (3) Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan ADD yang diterimanya.

Pasal 14

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian ADD kepada Pemerintah Desa meliputi :

- a. dokumen APBDesa Tahun Anggaran berkenan;
- b. bukti SP2D, bukti transfer uang dan kwitansi bukti penerimaan uang; dan
- c. bukti-bukti lainnya yang diatur lebih lanjut didalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan Desa Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banggai Laut.
- (2) Biaya pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada DPA Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banggai Laut.
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi terdapat penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya didalam APBDesa, Pemerintah Daerah dapat menunda dan/menahan pencairan tahap berikutnya sampai dengan diselesaikannya hasil temuan monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 16

Dalam hal Pemerintah Desa sebagai Penerima dana ADD, menggunakan tidak sesuai dengan hasil musyawarah desa dan Dokumen Perencanaan Desa, maka Pemerintah Desa sebagai Penerima ADD yang diwakili oleh Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENUTUP

Pasal 17

Pengelolaan Keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari Tahun 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2017.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 26 Januari 2017

BUPATI BANGGAI LAUT

ttd

WENNY BUKAMO

Diundangkan di Banggai
pada tanggal 26 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

ttd

FURQANUDDIN MASULILI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2017 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
KAB. BANGGAI LAUT


ABDIGUNA KAMINDANG, SH
NIP. 19750201 200012 1 005